



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Pitri Indra Pgl. Pit Bin Arif
2. Tempat Lahir : Inderapura
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 20 Oktober 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Pitri Indra Pgl. Pit Bin Arif ditangkap pada tanggal 8 April 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 11 April 2022 sampai dengan 13 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 93/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pitri Indra Pgl. Pit Bin Arif berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram.
 - 1 (satu) Set Alat Hisap (bong)
 - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok.
 - 1 (satu) korek api mancis/gasDirampas untuk dimusnahkan
3. Menetapkan agar Terdakwa Pitri Indra Pgl Pit Bin Arif membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Pitri Indra Pgl Pit Bin Arif, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan Tanaman jenis, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Pada saat Terdakwa sedang duduk memakai serta menghisap di ruangan meja makan rumah Terdakwa pada saat hisapan ketiga, kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal masuk kerumah Terdakwa beserta perangkat Nagari serta saksi lainnya dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan baru Terdakwa mengetahui orang-orang tersebut adalah anggota SatRes Narkoba Polres pessel dan mereka juga melihat 1 (satu) Bungkus Narkoba Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas / Mencis dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok diatas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk kemudian dihadapan perangkat Nagari serta saksi, Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dan Terdakwa menjawab adalah narkoba Gol I jenis dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.039/14351/2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Tanggal 11 April 2022 berat 1 (satu) bungkus narkoba hol I jenis yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,17 gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 dan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0268.K, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga sabu dengan berat bersih (netto) 0,02 gram yang dilakukan oleh penguji Dra. Hilda Murni, M.M Apt NIP. 19650623 199303 2 001 Jabatan Subkoordinator Subtansi Pengujian kimia, diduga narkoba adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari Terdakwa Pitri Indra Pgl Pit Bin Arif.

- Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Pitri Indra Pgl Pit Bin Arif hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian kudo-kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas pada saat Terdakwa sedang duduk memakai serta menghisap diruangan meja makan rumah Terdakwa pada saat hisapan ketiga, kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal masuk kerumah Terdakwa beserta perangkat Nagari serta saksi lainnya dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan baru Terdakwa mengetahui orang-orang tersebut adalah anggota SatRes Narkoba Polres pessel dan mereka juga melihat 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas / Mencis dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok diatas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk kemudian dihadapan perangkat Nagari serta saksi, Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dan Terdakwa menjawab adalah narkotika Gol I jenis dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa memakai lalu menghisap yaitu caranya alat hisap (bong) yang telah Terdakwa buat pada saat pemakaian pertama

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa simpan dibawa kursi meja makan kemudian Terdakwa ambil kembali kemudian Terdakwa letakkan diatas meja makan kemudian Terdakwa memasukan sedikit kedalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu Terdakwa hisap lalu Terdakwa keluarkan lewat mulut dan kemudian reaksinya setelah menghisap tersebut Terdakwa menjadi semangat dalam membawa mobil.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.039/14351/2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Tanggal 11 April 2022 berat 1 (satu) bungkus narkoba hol I jenis yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,17 gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 dan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0268.K, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga sabu dengan berat bersih (netto) 0,02 gram yang dilakukan oleh penguji Dra. Hilda Murni, MM Apt NIP. 19650623 199303 2 001 Jabatan Subkoordinator Subtansi Pengujian kimia, diduga narkoba adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa Pitri Indra Pgl Pit Bin Arif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan kawan-kawan dari Satres Narkoba Polres Pessel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.30 Wib bertempat di ruang makan rumahnya Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian kudo-kudo, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk memakai serta menghisap diruangan meja makan rumahnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan aparat kepolisian saat menangkap Terdakwa, menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening di atas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk dan banyak masyarakat umum atau saksi umum yang menyaksikan saat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening di atas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk untuk digunakan atau dipakai serta dihisap bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening diatas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk diperoleh dari pembelian seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Sapia;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening yang dibeli dari sdr. Pgl Sapia sudah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) kali hisap dari 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening yang dibeli dari sdr. Pgl Sapia;
- Bahwa saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Informasi dari masyarakat pada hari hari jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 20.00 WIB sehubungan dengan adanya orang yang sering memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis di sebuah rumah Kampung Kudo-Kudo dan setelah diketahui nama dan ciri-ciri orang tersebut kemudian anggota Satres Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan, kemudian saksi bersama anggota Satres Narkoba langsung berangkat ke lokasi, setelah sampai kemudian salah satu Aparat Kepolisian memanggil dan menjemput perangkat nagari setelah mereka datang kemudian saksi bersama rekan-rekan Aparat Kepolisian meminta perangkat nagari tersebut untuk ikut bersama-sama untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya lalu saksi bersama rekan-rekan bersama perangkat nagari melihat Terdakwa sedang duduk dikursi ruangan meja makan rumah sdr. PIT, sekitar 5 (lima) menit melakukan pengintaian saksi bersama rekan-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



rekan anggota Satres Narkoba bersama perangkat nagari melihat Terdakwa sedang memakai atau menghisap dan pada hisapan yang ketiga kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Satres Narkoba beserta perangkat nagari lainnya langsung masuk ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan pada saat penangkapan juga menemukan 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/Gas dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok di atas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk.
- Bahwa setahu saksi kegunaan 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/Gas dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok bagi terdakwa adalah sebagai alat yang biasa digunakan untuk memakai shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kawan-kawan dari Satres Narkoba Polres Pessel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.30 Wib bertempat di ruang makan rumahnya Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian kudo-kudo, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk memakai serta menghisap diruangan meja makan rumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan aparat kepolisian saat menangkap Terdakwa, menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening di atas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk dan banyak masyarakat umum atau saksi umum yang menyaksikan saat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening di atas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk untuk digunakan atau dipakai serta dihisap bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening diatas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Sapia;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening yang dibeli dari sdr. Pgl Sapia sudah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) kali hisap dari 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening yang dibeli dari sdr. Pgl Sapia;
- Bahwa saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Informasi dari masyarakat pada hari hari jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 20.00 WIB sehubungan dengan adanya orang yang sering memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis di sebuah rumah Kampung Kudo-Kudo dan setelah diketahui nama dan ciri-ciri orang tersebut kemudian anggota Satres Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan, kemudian saksi bersama anggota Satres Narkoba langsung berangkat ke lokasi, setelah sampai kemudian salah satu Aparat Kepolisian memanggil dan menjemput perangkat nagari setelah mereka datang kemudian saksi bersama rekan-rekan Aparat Kepolisian meminta perangkat nagari tersebut untuk ikut bersama-sama untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya lalu saksi bersama rekan-rekan bersama perangkat nagari melihat Terdakwa sedang duduk dikursi ruangan meja makan rumah sdr. PIT, sekitar 5 (lima) menit melakukan pengintaian saksi bersama rekan-rekan anggota Satres Narkoba bersama perangkat nagari melihat Terdakwa sedang memakai atau menghisap dan pada hisapan yang ketiga kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Satres Narkoba beserta perangkat nagari lainnya langsung masuk ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan pada saat penangkapan juga menemukan 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/Gas dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok di atas meja ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk.
- Bahwa setahu saksi kegunaan 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/Gas dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok bagi terdakwa adalah sebagai alat yang biasa digunakan untuk memakai shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Nofri Ramadhan Pgl. Med**, keterangan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui orang yang ditangkap oleh Aparat Kepolisian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.30 Wib bertempat di ruang makan rumahnya Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian kudo-kudo, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk memakai serta menghisap diruangan meja makan rumahnya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut diawali dengan ditelfon oleh orang yang tidak saksi kenal yang mengaku Aparat kepolisian dan mengatakan akan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan serta rumah dari warga saksi yang bernama Sdr. Pitri Indra Pgl Pit dan diminta untuk datang ke rumahnya di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian kudo-kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan telfon tersebut langsung datang ke tempat yang diberitahu oleh Aparat Kepolisian pada saksi saat sampai saksi juga melihat Ketua Pemuda sdr. Madriadi dating, lalu kami berdua langsung diminta ikut melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya, sekitar 5 (lima) menit melakukan pengintaian, saksi bersama Aparat Kepolisian melihat Terdakwa sedang memakai atau menghisap dan pada hisapan yang ketiga kemudian Aparat Kepolisian Satres Narkoba langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saat itu ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas / Mencis dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok diatas diatas meja ruangan makan dihadapan sdr. PIT duduk
- Bahwa saksi mendengar Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang pemilik barang bukti yang ditemukan dan dijawab oleh Terdakwa yang mengakui kepemilikan narkotika Gol I jenis adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan diperlihatkan 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



yang berisikan Butiran-Butiran kristal warna bening, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum yang dari kertas timah rokok, yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 039/14351/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditanda tangani oleh Yopika Jepisa, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. Surat Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 18 April 2022 dengan sampel nomor 22.083.11.16.05.0268.K dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Pitri Indra Pgl. Pit Bin Arif adalah Methamphetamine (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu);
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN No. 440/556/RSUD-2022 tanggal 26 April 2022, dengan hasil pemeriksaan air seni (urine) a.n. Pitri Indra Pgl. Pit Bin Arif didapat hasil negatif (-) Tetrahydrocannabinol, negatif (-) Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) dan negatif (-) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.30 Wib bertempat di ruangan meja makan rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk memakai serta menghisap narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang memakai atau menghisap dan pada hisapan yang ketiga kemudian Aparat Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/Gas dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok di atas meja makan di ruangan makan dihadapan Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis yang dibungkus dengan Plastik bening yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 19.00. WIB dengan cara membeli kepada Sdr. Pgl. Sapia dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghisap shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) kemudian terdakwa memasukan sedikit shabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu terdakwa hisap lalu dikeluarkan lewat mulut;
- Bahwa Terdakwa bertujuan menghisap shabu tersebut untuk memberikan semangat Terdakwa dalam membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Painan RSUD. M. Zein, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 02.00 WIB untuk dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan kenal Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika Gol I jenis kepada orang lain dan Terdakwa membeli hanya untuk pemakaian sendiri sebanyak 3 (tiga) kali kepada sdr. Pgl. Sapia seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan dari 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/Gas dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok adalah sebagai alat untuk memakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Gol I Jenis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0, 15 (nol koma lima belas) Gram;

2. 1 (satu) Set Alat Hisap (bong);
3. 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok;
4. 1 (satu) korek api mancis/gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk di ruangan meja makan menghisap shabu menggunakan 1 (satu) set alat hisap (Bong);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap juga ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0, 15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) korek api mancis/gas;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 039/14351/2022 tanggal 11 April 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, dengan Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0268.K tanggal 18 April 2022, dengan kesimpulan adalah positif Methamphetamine (+) dan terdaftar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu); sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 18 April 2022;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan air seni (urine) Terdakwa adalah negatif (-) Tetrahydrocannabinol, negatif (-) Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) dan negatif (-) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids), sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN No. 440/556/RSUD-2022 tanggal 26 April 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah Terdakwa buat kemudian Terdakwa memasukan sedikit ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu Terdakwa hisap lalu Terdakwa keluarkan lewat mulut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis tersebut dengan tujuan adalah untuk menambah semangat dalam membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;

2. Unsur bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka dari pengertian pasal 1 angka 15 tersebut, terlebih

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dahulu diuraikan yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dihadapan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana sebagai Terdakwa dengan identitas jelas sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggunakan*” merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi dan yang dimaksud “*tanpa hak*” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam artian hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memperoleh atau menggunakan Narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama **Pitri Indra Pgl. Pit Bin Arif**, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-22/PAINAN-Enz.2/07/2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapkan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka selanjutnya bagian dari unsur ini dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk di ruangan meja makan menghisap shabu menggunakan alat hisap (bong) dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) korek api mancis/gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 039/14351/2022 tanggal 11 April 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, dengan Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0268.K tanggal 18 April 2022, dengan kesimpulan adalah positif Methamphetamine (+) dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah Terdakwa buat kemudian Terdakwa memasukan sedikit kedalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum timah rokok, setelah itu Terdakwa hisap lalu Terdakwa keluarkan lewat mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis tersebut dengan tujuan adalah untuk menambah semangat dalam membawa mobil dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I jenis oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perolehan Narkotika Golongan I jenis tersebut adalah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"bagi diri sendiri"** merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor No. 440/556/RSUD-2022 tanggal 26 April 2022 dengan hasil pemeriksaan air seni (urine) Terdakwa adalah negatif (-) Tetrahydrocannabinol, negatif (-) Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) dan negatif (-) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) dan dihubungkan dengan saat penangkapan Terdakwa tidak diketahui adanya orang lain bersama dengan Terdakwa, sehingga hal ini menunjukkan penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dari hal tersebut unsur **"bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, telah mengatur pemidanaan bagi pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, meskipun demikian tidak semua pengguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu karena untuk kategori pecandu yang wajib direhabilitasi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dalam keadaan sadar tanpa ancaman dari pihak manapun dan atas kehendak sendiri, yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan tujuan menambah semangat dalam bekerja sebagai pengemudi, sehingga Terdakwa tidaklah merupakan yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, merupakan zat yang berbahaya dan memiliki nilai ekonomis yang kecil, dan 1 (satu) Set Alat Hisap (bong) serta 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkoba namun tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pitri Indra Pgl. Pit Bin Arif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- 1 (satu) Set Alat Hisap (bong);
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) korek api mancis/gas;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan dan dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)